



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN DAN PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA  
PRODUKSI DESA CIJULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa guna meningkatkan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
dan  
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CIJULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Otonomi Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah usaha menyertakan aset Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah dalam rangka usaha kerja sama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Pangandaran adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran yang selanjutnya disebut Perumda BPR BKPD Pangandaran adalah bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah

yang keseluruhan modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

8. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang selanjutnya disebut Perumda BPR BKPD Cijulang adalah bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah yang keseluruhan modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha milik daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha milik daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha milik daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha milik daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum badan usaha milik daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### PELAKSANAAN, BENTUK DAN BESARAN

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui penempatan modal dalam bentuk setoran tunai berupa uang pada Perumda Air Minum Pangandaran, Perumda BPR BKPD Pangandaran dan Perumda BPR BKPD Cijulang.
- (2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dapat berupa tanah, bangunan, dan/atau barang daerah lainnya yang dinilai dengan rupiah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafond Prioritas Anggaran Sementara dan ditetapkan dalam APBD.
- (5) Dalam hal terjadi penggabungan (*merger*) maka penyertaan modal akan diberikan kepada perumda hasil penggabungan (*merger*), penyertaan modal disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada Perumda Air Minum Pangandaran, Perumda BPR BKPD Pangandaran dan Perumda BPR BKPD Cijulang pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun 2023.
- (3) Dalam hal besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka dapat diakumulasikan dan dianggarkan dalam tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (4) Apabila Perusahaan Umum Daerah penerima Penyertaan Modal Daerah tidak mampu meningkatkan kinerja dan Pendapatan Asli Daerah sesuai target, maka Perusahaan Umum Daerah dimaksud tidak menerima penyertaan modal tahun berikutnya.

### Pasal 4

Dalam hal penambahan modal disetor melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direksi wajib membuat Rencana Bisnis Perusahaan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - b. Tahun 2022 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
  - c. Tahun 2023 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR BKPD Pangandaran dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Tahun 2021 sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
  - b. Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  - c. Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR BKPD Cijulang dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Tahun 2021 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
  - b. Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - c. Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 8

Apabila rencana Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah.

## BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran, Perumda BPR BKPD Pangandaran, dan Perumda BPR BKPD Cijulang yang telah diaudit oleh akuntan publik.

- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.
- (3) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 11 Februari 2021  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 11 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.KUSDIANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT 1/19/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN DAN PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA  
PRODUKSI DESA CIJULANG

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penguatan modal kerja guna pengembangan usaha perusahaan dan peningkatan kemampuan operasional Perusahaan, dan meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli daerah dipandang perlu menyertakan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1